

ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP PROGRAM *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP) KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Syahrini Fabanyo¹, Irfan Zam Zam², Sitti Mukarramah³
syahrinifabanyo21@gmail.com¹
Universitas Khairun Ternate

Abstrak

Korupsi pada tingkat pemerintah daerah masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kendala yang dihadapi, serta strategi APIP dalam mendukung implementasi MCP KPK dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki peran strategis dan multifungsi sebagai koordinator, pendamping teknis, penjamin mutu, serta mitra KPK dalam memastikan keterpenuhan delapan area intervensi MCP. Implementasi MCP telah mendorong perubahan positif dalam budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Namun demikian, pelaksanaan MCP masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman indikator yang belum merata, lemahnya koordinasi antar OPD, beban kerja auditor, serta keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, APIP menerapkan strategi adaptif melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi lintas OPD, serta kolaborasi intensif dengan KPK. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan MCP sangat bergantung pada penguatan peran APIP dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dalam rangka pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Kata Kunci: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Monitoring Center For Prevention, Pencegahan Korupsi, Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Abstract

Corruption at the local government level remains a significant challenge to achieving clean and accountable governance. The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) introduced the Monitoring Center for Prevention (MCP) Program as a preventive instrument aimed at strengthening local government governance systems. This study analyzes the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP), the challenges encountered, and the strategies employed by APIP in supporting the implementation of the KPK's MCP program for corruption prevention in the Government of Tidore Islands City. This research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that APIP plays a strategic and multifunctional role as a coordinator, technical facilitator, quality assurance provider, and strategic partner of the KPK in ensuring the fulfillment of the eight MCP intervention areas. The implementation of MCP has contributed to positive changes in bureaucratic culture

toward more transparent, accountable, and data-driven governance. However, the program still faces challenges related to limited human resources, uneven understanding of MCP indicators, weak inter-agency coordination, high auditor workloads, and budget constraints. To address these challenges, APIP has adopted adaptive strategies through capacity building, strengthened inter-agency coordination, and intensive collaboration with the KPK. This study concludes that the effectiveness of MCP implementation strongly depends on the strengthened role of APIP and sustained institutional support in preventing corruption at the local government level.

Keywords: *Government Internal Supervisory Apparatus, Monitoring Center For Prevention, Corruption Prevention, Local Government Governance, APIP.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pencegahan korupsi yang berfokus pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Program MCP mencakup delapan area intervensi yang dinilai rawan korupsi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan aset daerah, pelayanan perizinan, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Sumarauw *et al.*, 2023).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dampak dari praktik korupsi tersebut sangat merugikan, antara lain terhambatnya pembangunan infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta tidak optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan internal yang efektif (Abadi, 2023).

Sebagai lembaga yang memiliki mandat penindakan dan pencegahan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK tidak hanya berfokus pada upaya represif, tetapi juga mengembangkan pendekatan preventif melalui pembenahan sistem pemerintahan. Salah satu instrumen utama dalam pendekatan tersebut adalah aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP), yang memuat indikator kinerja tata kelola pemerintahan daerah, meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, pengawasan APIP, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah. Implementasi MCP diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan praktik tata kelola pemerintahan guna meminimalkan risiko korupsi (Hartanto *et al.*, 2024).

Program MCP KPK berfungsi sebagai penghubung strategis antara KPK dan Inspektorat daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Inspektorat kabupaten/kota merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Dalam konteks MCP, APIP memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengawas (*watchdog*), tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin mutu (*quality assurance*) bagi perangkat daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, APIP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi, pemahaman terhadap indikator MCP, dukungan anggaran yang

belum optimal, serta lemahnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Septiani & Nurhayati, 2023; Sumarauw *et al.*, 2023).

Data menunjukkan bahwa capaian MCP secara nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2018, namun masih terdapat disparitas yang cukup signifikan antar daerah (Hartanto *et al.*, 2024). Di Kota Tidore Kepulauan, data dari platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK menunjukkan tren peningkatan integritas pemerintah daerah. Pada tahun 2023, Kota Tidore Kepulauan memperoleh nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 68,43 dan meningkat menjadi 73,24 pada tahun 2024, yang merupakan nilai tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Meskipun masuk dalam kategori kuning (waspada), capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kota Tidore Kepulauan justru menunjukkan kondisi yang sangat rendah, yakni hanya mencapai 10% per Juni 2024, jauh di bawah target pemerintah daerah sebesar 80% (Redaksi, 2025). Kesenjangan yang signifikan antara tingginya nilai SPI dan rendahnya capaian MCP mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek implementasi teknis pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas APIP dalam memahami indikator MCP, kurang optimalnya koordinasi dengan OPD, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kendala pemenuhan data dan pelaporan indikator MCP menjadi penyebab utama rendahnya capaian tersebut.

Rendahnya capaian MCP dan lemahnya pengawasan internal berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti meningkatnya risiko kerugian keuangan daerah, menurunnya kualitas layanan publik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Studi empiris menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tanpa penguatan peran APIP justru meningkatkan potensi terjadinya korupsi, sedangkan APIP dengan kapabilitas yang tinggi terbukti mampu menurunkan tingkat korupsi secara signifikan (Fuadi & Maburr, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis peran APIP serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai upaya penguatan pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran APIP dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah di kota Tidore Kepulauan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dan bertujuan menghasilkan data deskriptif yang menekankan pada makna dan pemahaman mendalam. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif suatu program, proses, atau fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” (Creswell, 2010). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung implementasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Penelitian direncanakan berlangsung selama 2–3 bulan, yaitu dari September hingga November 2025. Lokasi penelitian adalah Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai pelaksana fungsi APIP, dengan pertimbangan bahwa kota ini memiliki capaian Survei Penilaian Integritas tertinggi di Provinsi Maluku Utara, menunjukkan peran aktif dalam pengawasan

dan pencegahan korupsi, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi capaian MCP.

Informan, Teknik Pengumpulan Data, dan Kredibilitas Data

Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat dan auditor APIP di Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek pengawasan, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MCP KPK. Penentuan informan lanjutan dilakukan dengan teknik snowball sampling, yaitu informan awal merekomendasikan informan berikutnya hingga data dianggap jenuh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018). Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kendala APIP dalam implementasi MCP, sedangkan observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan monitoring dan evaluasi MCP, serta studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan MCP, dokumen kebijakan, dan data pendukung lainnya. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan keabsahan data (Sugiyono, 2018).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman hubungan antar fenomena dan pola yang muncul. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta mengaitkan temuan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai titik jenuh dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan

Pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan adanya komitmen kuat pimpinan daerah dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil wawancara mengungkapkan bahwa MCP tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif KPK, tetapi telah menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diperkuat oleh instruksi langsung Wali Kota kepada OPD untuk mempercepat pemenuhan seluruh indikator MCP. Seorang informan menyatakan bahwa sebelum MCP, perencanaan belum berbasis target waktu, namun setelah MCP diterapkan, adanya batas waktu yang jelas mampu mengurangi potensi kebocoran anggaran dan praktik penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah berperan sebagai koordinator utama dalam pendampingan, pengumpulan, dan verifikasi data MCP, sementara OPD pengampu indikator bertanggung jawab terhadap implementasi teknis. Dokumen pendukung diverifikasi oleh APIP sebelum diunggah ke aplikasi MCP untuk diverifikasi oleh KPK. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MCP bersifat kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan sistem, bukan sekadar pelaporan

administratif. Secara umum, MCP telah mendorong perubahan budaya birokrasi menuju pola kerja yang lebih terukur dan terintegrasi.

Dari perspektif tata kelola, implementasi MCP di Kota Tidore Kepulauan mencerminkan penerapan prinsip *good governance* melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal. Dengan indikator kinerja yang jelas dan sistem pemantauan real time, ruang terjadinya penyimpangan semakin sempit. KPK menegaskan bahwa MCP dirancang sebagai instrumen pencegahan korupsi yang sistematis melalui pengawasan terintegrasi dan indikator kinerja yang terukur (KPK *et al.*, 2025). Dalam hal ini, MCP berfungsi sebagai alat pengendalian yang memperkecil peluang terjadinya korupsi.

Jika dikaitkan dengan Teori GONE, pelaksanaan MCP secara signifikan menekan faktor *opportunity* dan *need* melalui penguatan sistem kontrol dan kejelasan tanggung jawab. Dari sudut pandang Teori Kepatuhan, pelaksanaan MCP pada tahap awal lebih mencerminkan instrumental compliance akibat tekanan regulasi dan pengawasan eksternal KPK, namun hasil wawancara menunjukkan adanya pergeseran menuju normative compliance, di mana aparatur mulai memahami MCP sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam pencegahan korupsi. Selain itu, berdasarkan Teori Fraud, MCP berfungsi sebagai sistem pencegahan fraud dengan menutup celah pada aspek *opportunity* dan *rationalization* melalui transparansi pengadaan, audit internal, dan pengelolaan aset yang akuntabel.

Data capaian MCP Kota Tidore Kepulauan periode 2018–2025 menunjukkan dinamika pelaksanaan yang fluktuatif. Capaian meningkat signifikan dari 16,5% (2018) hingga mencapai puncak 85,67% (2022), yang didorong oleh optimalisasi peran APIP, konsistensi pelaporan OPD, integrasi sistem keuangan daerah, serta komitmen pimpinan daerah. Namun, capaian menurun pada 2023 (68,63%) dan 2024 (55,86%) akibat perubahan indikator nasional, pengetatan sistem verifikasi KPK, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antar OPD, khususnya pada area pengawasan APIP dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Capaian sementara tahun 2025 (61,8%) menunjukkan adanya upaya pemulihan melalui penambahan admin MCP, pelatihan teknis, dan perbaikan manajemen pelaporan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan MCP di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan proses pembelajaran kelembagaan yang dinamis. Fluktuasi capaian MCP merefleksikan ketergantungan program pada kesiapan sumber daya manusia, efektivitas koordinasi lintas OPD, serta dukungan kelembagaan. Meskipun belum sepenuhnya stabil, MCP telah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan pencegahan korupsi. Dengan demikian, capaian MCP dapat dijadikan indikator evaluatif untuk menilai efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berintegritas.

Peran APIP dalam Implementasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK

Potensi korupsi pada pemerintahan daerah dapat muncul di seluruh siklus pengelolaan program dan keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran (misalnya penggelembungan anggaran dan penyusunan program yang tidak berbasis kebutuhan), pelaksanaan (ketidaksesuaian rencana realisasi, pengurangan volume, inefisiensi), hingga pelaporan (rekayasa dokumen dan pertanggungjawaban formalistik). Temuan penelitian menunjukkan bahwa MCP menjadi instrumen yang mengarahkan pengendalian risiko pada titik-titik rawan tersebut, dan APIP berperan strategis dalam memastikan MCP berjalan sebagai mekanisme pencegahan berbasis sistem, bukan sekadar kewajiban administratif. Hal ini sejalan dengan temuan Sumarauw *et al.* (2023) yang menempatkan APIP sebagai mitra strategis KPK dalam MCP sebagai koordinator, konsultan, dan *quality assurance* dalam pemenuhan indikator dan evaluasi pelaksanaan.

Berdasarkan wawancara, peran APIP di Inspektorat Kota Tidore Kepulauan bersifat multifungsi: koordinator lintas OPD, penghubung (narahubung) dengan KPK, pendamping teknis pemenuhan indikator, konsultan pengawasan, serta penjamin mutu data/dokumen MCP. Inspektur menegaskan APIP diposisikan sebagai ujung tombak koordinasi internal antarpengampu indikator sekaligus penghubung eksternal dengan KPK, termasuk menjalankan indikator “penguatan APIP” dan memantau tujuh area intervensi lainnya. Selain itu, APIP juga menjalankan fungsi admin yang tidak berhenti pada unggah dokumen, tetapi melakukan verifikasi dan klarifikasi berbasis aspek transparansi, regulasi, dan akuntabilitas sebelum pelaporan ke KPK melalui JAGA.id. Seorang informan menyatakan: “Disini terkait dengan peran yang dijalankan APIP dalam pelaksanaan MCP ini torang (kami) sebagai admin memenuhi dokumen-dokumen ... aspek transparansi, regulasi, dan akuntabilitas ... torang (kami) ... mengklarifikasi dokumen-dokumen yang masuk untuk di-upload ke JAGA.id, sebagai bentuk pelaporan ke KPK.” Temuan ini menegaskan APIP berfungsi sebagai *accountability gatekeeper* yang menjaga integritas dan validitas bukti capaian indikator.

Temuan juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma pengawasan dari model reaktif–pemeriksaan kesalahan menuju pendekatan proaktif–preventif dan berbasis pendampingan. Pak Rahmat menekankan fungsi deteksi dini, audit dan reviu, konsultasi dan quality assurance, serta koordinasi lintas OPD: “Yang pertama mungkin deteksi dini ... Yang kedua melakukan audit dan reviu ... ada juga konsultasi dan quality assurance ... sebagai koordinator OPD.” Peran early warning system ini sejalan dengan Ostensio et al. (2025) yang menunjukkan APIP menjalankan deteksi dini, pendampingan, dan evaluasi berkala untuk memperkuat pengawasan daerah, serta didukung temuan Abadi (2023) bahwa keberhasilan MCP sangat terkait dengan kemampuan APIP menjalankan fungsi koordinatif dan konsultatif. Praktik pendampingan teknis juga ditekankan oleh informan lain, misalnya: “Kami sering turun ke OPD untuk mendampingi mereka ... Kadang OPD belum paham indikatornya, jadi kami bantu.” Pola ini memperlihatkan pengawasan berbasis bantuan (*assistance based supervision*) dan kolaborasi antarlembaga; Budirahardjo & Baskara (2019) menegaskan fungsi konsultasi dan quality assurance APIP memperkuat *tone at the top* dan budaya integritas, sementara Lubis & Bahmid (2024) menekankan peran APIP sebagai pendamping OPD dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan korupsi.

Secara substantif, peran APIP mencakup seluruh delapan area intervensi MCP: reviu perencanaan dan penganggaran untuk menekan risiko penyimpangan sejak awal; pengawasan preventif pengadaan barang/jasa; penguatan standar pelayanan publik dan mekanisme pengaduan; pengawasan manajemen ASN agar selaras merit system; evaluasi kebocoran dan penguatan pengendalian pendapatan daerah; pengamanan dan tertib kelola aset/Barang Milik Daerah; serta penguatan pengawasan internal melalui SPIP, audit berbasis risiko, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut. APIP juga bertindak sebagai rujukan (*role model*) bagi entitas akuntansi dalam pemahaman SAP, pengendalian intern akuntansi, dan etika pelaporan keuangan, tanpa mengambil alih fungsi teknis OPD. Dengan demikian, APIP tidak hanya memastikan keterpenuhan indikator MCP, tetapi menerjemahkan indikator menjadi praktik tata kelola yang lebih akuntabel.

Dari perspektif teori, temuan ini konsisten dengan Fraud Triangle (Cressey, 1953) karena peran APIP melalui verifikasi berlapis, audit/reviu, dan pendampingan sistematis menekan unsur *opportunity* serta mengurangi *rationalization* melalui transparansi dan evaluasi yang berkelanjutan. Dalam kerangka *GONE Theory*, fungsi koordinasi, penguatan kontrol, dan sistem pelaporan digital yang dikawal APIP menekan unsur *opportunity* dan *need* dengan mempersempit ruang penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan/kapasitas aparatur. Sementara dalam Teori Kepatuhan, peran konsultatif dan edukatif APIP

mendorong pergeseran dari kepatuhan instrumental menuju kepatuhan normatif melalui internalisasi nilai antikorupsi dalam rutinitas birokrasi. Secara keseluruhan, peran APIP dalam implementasi MCP di Kota Tidore Kepulauan terbukti strategis sebagai koordinator, pembina, pengawas, penjamin mutu, dan role model tata kelola, yang mengintegrasikan pencegahan korupsi ke dalam sistem kerja lintas OPD.

Kendala APIP dalam Implementasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK

Hasil wawancara dengan para informan di lingkungan Inspektorat Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) masih menghadapi kendala multidimensi yang meliputi aspek teknis, sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kendala-kendala ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan MCP sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis sistem. Auditor sekaligus admin MCP menjelaskan bahwa tidak semua auditor memahami indikator dan subindikator MCP secara menyeluruh, koordinasi dengan OPD masih lemah, pengumpulan data sering terlambat, serta jumlah dan kompetensi auditor belum sebanding dengan beban kerja pengawasan. Seorang informan menyatakan: “Tidak semua auditor memahami indikator dan subindikator MCP... koordinasi dengan OPD masih lemah... data pendukung sering molor... dan keterbatasan SDM menyebabkan MCP berjalan kurang sigap.” Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman teknis dan kapasitas SDM menjadi hambatan utama dalam pemenuhan indikator MCP.

Selain keterbatasan SDM, kendala anggaran juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi kinerja APIP. Auditor Ahli Pertama menegaskan bahwa keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan audit dan reviu yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga peran APIP dalam pencegahan korupsi tidak berjalan optimal. Pandangan ini diperkuat oleh informan lain yang menyoroti beban kerja ganda auditor Inspektorat, di mana selain melaksanakan pengawasan rutin, auditor juga bertanggung jawab atas koordinasi, pendampingan, dan pelaporan MCP. Kondisi ini menciptakan structural overload yang berdampak pada keterlambatan pelaporan dan menurunnya efisiensi pelaksanaan MCP.

Kendala koordinasi lintas OPD juga muncul sebagai masalah signifikan. Beberapa auditor menyampaikan bahwa OPD pengampu indikator sering menunda penyerahan dokumen pendukung, sehingga menghambat proses verifikasi yang memiliki batas waktu ketat dalam sistem MCP. Seorang auditor menyatakan bahwa keterlambatan OPD merupakan penyebab utama keterlambatan unggah dokumen, selain faktor anggaran yang bersifat struktural dan dialami hampir seluruh daerah. Inspektur Kota Tidore Kepulauan menguatkan temuan ini dengan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran Inspektorat dan rendahnya kesiapan OPD dalam melengkapi dokumen MCP merupakan dua kendala utama, sehingga Inspektorat kerap harus turun langsung membantu penyusunan dokumen yang seharusnya menjadi tanggung jawab OPD.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Sumarauw *et al.* (2023) yang menekankan bahwa keterbatasan kapasitas SDM APIP dan dukungan anggaran yang belum memadai menjadi faktor penghambat utama optimalisasi MCP di daerah. Firmansyah & Sinatria (2025) juga menegaskan bahwa penguatan kapabilitas teknis auditor APIP merupakan kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah. Lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara desain ideal MCP sebagai sistem pencegahan korupsi dengan realitas kelembagaan di tingkat daerah.

Upaya Mengatasi Kendala Implementasi MCP KPK

Meskipun implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Kota Tidore Kepulauan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia,

pemahaman teknis indikator yang belum merata, lemahnya koordinasi dengan OPD, beban kerja auditor, serta keterbatasan anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mengembangkan sejumlah strategi adaptif untuk menjawab tantangan tersebut. Strategi ini mencerminkan pendekatan pengawasan yang kolaboratif, berbasis pembelajaran organisasi, dan berorientasi pada pencegahan korupsi secara sistemik.

Strategi utama yang diterapkan APIP adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui Praktik Kantor Sendiri (PKS), pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, serta koordinasi langsung dengan KPK. PKS dimanfaatkan sebagai media pembelajaran internal untuk menyamakan pemahaman teknis auditor terhadap indikator dan subindikator MCP. Seorang informan menyampaikan bahwa PKS menjadi sarana belajar bersama guna mengatasi ketimpangan pemahaman substansi MCP. Selain itu, APIP juga mengikuti diklat dan bimtek serta melakukan konsultasi langsung ke KPK untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap indikator MCP. Kombinasi PKS, diklat, dan koordinasi dengan KPK menunjukkan penerapan *continuous professional development* auditor yang sejalan dengan temuan Abadi (2023) dan Ostensio et al. (2025), yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor kunci keberhasilan MCP. Dalam perspektif Teori GONE, strategi ini memperkuat aspek *governance* dengan mengurangi kelemahan pengendalian internal yang berpotensi membuka peluang korupsi.

Selain penguatan SDM, APIP juga menerapkan strategi peningkatan koordinasi lintas OPD dan penajaman tindak lanjut pemenuhan indikator MCP. Temuan wawancara menunjukkan bahwa APIP mendorong peningkatan frekuensi dan intensitas pertemuan koordinasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindak lanjut OPD yang terlambat menyerahkan dokumen. Strategi ini dipandang sebagai bentuk pengendalian preventif untuk meningkatkan kepatuhan OPD terhadap tenggat waktu dan substansi indikator MCP. Dalam kerangka Teori Kepatuhan, penguatan komunikasi dan kontrol yang konsisten akan meningkatkan efektivitas regulasi dan mendorong pergeseran kepatuhan dari sekadar formalitas menuju kepatuhan substantif.

Fungsi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK terhadap Pencegahan Korupsi

Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen strategis dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah daerah melalui delapan area intervensi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga manajemen ASN. MCP dirancang sebagai mekanisme pencegahan korupsi berbasis indikator dan data digital untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi tata kelola pemerintahan daerah (KPK *et al.*, 2025). Hasil penelitian di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa MCP tidak dipahami semata sebagai alat pelaporan, tetapi sebagai sistem kontrol, alat ukur kinerja tata kelola, dan instrumen pembinaan berkelanjutan yang melibatkan APIP dan OPD pengampu indikator.

Para informan menilai MCP berfungsi efektif dalam mengendalikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sebagai admin MCP, seorang auditor menyampaikan bahwa MCP membuat seluruh tahapan kegiatan menjadi lebih terkontrol karena pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dibuktikan melalui dokumen pendukung yang terverifikasi. Kondisi ini mendorong proses birokrasi yang lebih tertib dan sistematis, sekaligus meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan anggaran. Fungsi kontrol tersebut memperkuat penerapan *normative compliance*, di mana aparat mematuhi aturan karena memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas, bukan semata karena tekanan sanksi.

Selain sebagai alat kontrol, MCP juga berfungsi sebagai instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Auditor lain menekankan bahwa indikator MCP

menilai seluruh siklus kegiatan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem pelaporan berbasis indikator kinerja, seluruh aktivitas pemerintahan menjadi terbuka untuk dievaluasi dan diaudit. Dalam perspektif Teori GONE, mekanisme ini menekan unsur opportunity dan need dengan mewajibkan bukti dan pelaporan digital pada setiap kegiatan, sehingga mempersempit ruang penyimpangan dan meningkatkan keterbukaan (*exposure*) terhadap pengawasan internal maupun eksternal.

Fungsi MCP sebagai instrumen pencegahan juga tercermin dari penguatan regulasi dan pengendalian perilaku organisasi. Auditor yang terlibat dalam evaluasi MCP menegaskan bahwa MCP mendorong seluruh unit kerja mengelola anggaran sesuai regulasi dengan menekankan tiga aspek utama, yaitu transparansi, kepatuhan regulatif, dan akuntabilitas. Dalam kerangka Teori Fraud, keberadaan indikator yang terukur dan dapat diverifikasi mengurangi *rationalization*, karena setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara sistematis. Sementara itu, dari sudut Teori Kepatuhan, MCP mendorong internalisasi aturan (*internalization of rules*), di mana aparatur bekerja berdasarkan kesadaran etis dan tanggung jawab publik.

Pandangan Inspektur Kota Tidore Kepulauan memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa MCP telah mengubah pola kerja birokrasi menjadi lebih hati-hati dan disiplin. Dengan adanya ukuran dan bukti yang jelas, OPD tidak lagi dapat menyusun laporan secara formalitas, melainkan harus didukung data yang valid dan dapat diverifikasi. Perubahan ini menunjukkan transformasi paradigma pengawasan dari pendekatan reaktif menuju sistem pengawasan modern yang proaktif dan terintegrasi. Dalam perspektif Teori Kepatuhan, hal ini mencerminkan pergeseran dari instrumental *compliance* menuju *normative compliance*, sementara dalam Teori GONE, MCP meningkatkan *exposure* sehingga setiap aktivitas lebih mudah diawasi oleh publik dan lembaga pengawas.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dan multifungsi dalam implementasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai koordinator, pendamping teknis, penjamin mutu, serta mitra KPK dalam memastikan keterpenuhan delapan area intervensi MCP secara substansial. Implementasi MCP telah mendorong perubahan positif dalam budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan terukur melalui pengawasan berbasis data. Namun demikian, efektivitas MCP masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman indikator yang belum merata, beban kerja auditor, lemahnya koordinasi antar OPD, serta keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, APIP telah mengembangkan strategi adaptif melalui penguatan kapasitas SDM, koordinasi intensif dengan KPK, dan peningkatan komunikasi lintas OPD, meskipun penguatan dukungan kelembagaan tetap menjadi kebutuhan utama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu dan akses terhadap data dari seluruh OPD yang membatasi pendalaman analisis terhadap pelaksanaan MCP secara menyeluruh. Disarankan adanya penguatan kapasitas SDM APIP secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi lintas OPD, dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah agar fungsi pengawasan berjalan optimal. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara KPK dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar nilai integritas dan kepatuhan terinternalisasi secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan variabel Survei Penilaian Integritas (SPI) atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun campuran di berbagai daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas MCP dan peran APIP dalam pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. P. (2023). An Evaluation of the Corruption Eradication Commission ' s Monitoring Center for Prevention (MCP) in Overseeing the Government ' s Internal Supervision Apparatus : A Case Study of Riau Province ' s Local Governments. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 5(2), 190–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v5i2.305>
- Budirahardjo, R., & Baskara, S. A. B. (2019). REVITALIZING AND STRENGTHENING THE ROLE OF APIP IN BUILDING STRONG TONE AT THE TOP AS AN EFFORT TO PREVENT CORRUPTION IN INDONESIA. *Asia Pacific Fraud Journal (ACFE)*, 4(2), 139–149. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.19.04.01.01>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. PT Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, H., & Sinatria, N. (2025). Peran Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Aisyah JJA*, 6(1).
- Fuadi, I., & Mabur, A. (2021). Desentralisasi Fiskal, Kapabilitas Unit Audit Internal, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Korupsi Pemerintah Daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328.
- Hartanto, E., Adnan, M., & Fitriyah. (2024). Evaluasi Kebijakan KPK Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus: Program Monitoring Center For Prevention). *Journal Of Politic and Government*, 13(3), 1066–1092.
- KPK, Kemendagri, & BPKP. (2025). *Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)*.
- Lubis, S. S., & Bahmid. (2024). Implementasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 143–147. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.704>
- Ostensio, G. N., Din, M., Masruddin, Ainil, A., & Tanra, M. (2025). The role of government internal supervisory apparatus (apip) in corruption prevention in local government districts/cities, central sulawesi province. *Journal Of Tourism Economics and Policy*, 5, 471–477. <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/jtep.v5i3.1410>
- Redaksi. (2025). KPK Gelar Rakor Pencegahan Korupsi di Tidore. *Media Online Ternate Post*.
- Septiani, H., & Nurhayati, R. (2023). Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan Probit Audit pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 310–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v11i3.85733>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-26)*. Alfabeta.
- Sumarauw, D. C., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Peran APIP Terhadap Program Monitoring Centre For Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP KORSUPGAH) KPK Dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 4(1), 25–36.